

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Simpulan

- a. UU No. 14 / 2001 tentang paten pada dasarnya tidak mengatur secara detail tentang perjanjian lisensi paten yang merupakan salah satu sarana yang dapat mewujudkan terjadinya proses alih teknologi, namun dari beberapa pasal yang terdapat dalam UU No. 14 / 2001 dapat dipergunakan sebagai acuan untuk menentukan batasan-batasan pengaturan terhadap proses terjadinya alih teknologi, agar proses tersebut dapat terkontrol dan membawa manfaat bagi kemajuan bangsa.
- b. Perjanjian lisensi paten sebagaimana dalam perjanjian pada umumnya kedudukan hukum para pihak di tentukan pada awal pembentukan perjanjian tersebut yaitu posisi tawar-menawar. Namun karena obyek dari perjanjian adalah Paten yang merupakan hasil dari suatu *invention* yang membutuhkan dana yang mahal dan tingkat ilmu pengetahuan yang tinggi sehingga terdapat kecenderungan bahwa pemilik teknologi (pemegang paten) memiliki *bargaining position* yang kuat. Hal ini menyebabkan

teknologi tersebut lebih banyak dirugikan. Penilaian yang berlebih terhadap suatu teknologi tanpa diseimbangkan dengan efisiensi dan peningkatan produktifitas akan membawa dampak yang sangat merugikan seperti halnya yang terjadi di IPTN. Untuk itu peran Pemerintah melalui Direktorat Jenderal HKI sangat penting karena melalui proses pencatatan dan pendaftaran yang seharusnya dilakukan maka proses alih teknologi melalui lisensi paten tersebut memiliki *filter* sebelum terrealisasi.

## **2. Saran**

Perlunya pembentukan Undang-Undang yang mengatur alih teknologi di Indonesia dan penindaklanjutan akan lahirnya Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus tentang perjanjian lisensi paten yang sampai sekarang belum terealisasi, sehingga nantinya dapat memberikan kepastian hukum dan sanksi yang tegas kepada masyarakat.